

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar dalam menggunakan akta kuasa menjual sebagai pengikatan jaminan kredit adalah untuk bersaing dengan bank lain dalam hal biaya administrasi, terutama karena nasabah dengan jumlah kredit kecil sering terbebani oleh potongan administrasi yang besar. Dengan menggunakan akta kuasa menjual, proses kredit diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien berkat prosedurnya yang lebih sederhana dan biayanya yang lebih rendah. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum yang dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya memberikan keamanan hukum bagi semua pihak dalam transaksi, termasuk perlindungan hak-hak dari resiko yang merugikan, maka penggunaan akta kuasa menjual ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi bank, karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti hak tanggungan yang diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
2. Akta kuasa menjual yang digunakan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Artinya, pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang menerima kuasa terikat oleh ketentuan dan kewajiban yang termuat dalam surat kuasa tersebut. Akta kuasa ini

memuat berbagai hak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, sehingga setiap tindakan yang diambil berdasarkan surat kuasa tersebut memiliki legitimasi hukum yang sah. Meskipun akta kuasa menjual memiliki kekuatan hukum yang mengikat, surat kuasa ini tidak memiliki sifat eksekutorial. Ini berarti surat kuasa tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum untuk digunakan langsung sebagai dasar untuk eksekusi hukum tanpa melalui proses tambahan. Proses tambahan ini Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar mengadopsi pendekatan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menangani kredit macet.

B. SARAN

1. Meskipun dengan pertimbangan persaingan harga serta mempercepat dan menyederhanakan proses bagi nasabahnya, Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar harusnya tetap memperhatikan resiko yang akan ada apabila terjadi kredit macet jika menggunakan akta kuasa menjual yang tidak mempunyai alur eksekusi jaminan yang jelas. Sehingga akan lebih baik jika bank menggunakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang biayanya relatif sama dengan akta kuasa menjual sebagai alternatif untuk pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang bisa dilakukan pada saat debitur wanprestasi karena berlaku sampai perjanjian pokok berakhir.
2. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar harusnya melakukan semua pengikatan jaminan dengan pembebanan

Hak Tanggungan. Undang-undang hak tanggungan memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur ketika terjadi kredit macet. Dengan membebankan hak tanggungan atas jaminan perjanjian kredit, proses eksekusi menjadi lebih terstruktur dan jelas secara hukum. Hal ini memberikan kepastian kepada pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet dan mengurangi resiko yang mungkin timbul.



